

Menggugat Netralitas Hukum Pidana: Perdebatan Ideologis di Balik Kebijakan Kriminal di Negara-Negara Liberal

Zul Khaidir Kadir

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Alamat: Jl. Urip Sumoharjo KM. 5. Makassar, Sulawesi Selatan, 90231

Korespondensi penulis: zulkhaidirkadir@gmail.com

Abstract. *A number of liberal countries, such as the United States, England, Germany, and Sweden, have legal systems that claim to uphold the principles of democracy and human rights. However, in practice, there are more complex political dynamics. Behind the seemingly neutral codification of criminal law, there are ideological influences that are often invisible to the naked eye. This study uses a normative legal research method with a comparative approach. Data collection was collected using library research, then analyzed qualitatively and presented descriptively. The results of the study show that from the analysis of criminal policy in the United States, England, Germany, and Sweden, it is clear that criminal law not only functions as a mechanism for enforcing justice, but also as an instrument that reflects and responds to political and social dynamics in each country. Although each country has a different context and approach, there are common patterns that can be seen in criminal policy in these countries. Criminal law not only functions to uphold justice objectively, but also becomes an arena where political ideology, public fears, and social challenges meet and shape policies that ultimately affect the lives of millions of people.*

Keywords: *Criminal Law; Criminal Policy; Liberal.*

Abstrak. Sejumlah negara liberal, seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Swedia, memiliki sistem hukum yang mengklaim menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya, terdapat dinamika politik yang lebih rumit. Di balik kodifikasi hukum pidana yang tampaknya netral, terdapat pengaruh ideologis yang sering kali tidak terlihat secara kasatmata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif. Pengumpulan data dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), lalu dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari analisis terhadap kebijakan kriminal di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Swedia, terlihat jelas bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme untuk menegakkan keadilan, tetapi juga sebagai instrumen yang mencerminkan dan merespon dinamika politik serta sosial di masing-masing negara. Meskipun setiap negara memiliki konteks dan pendekatan yang berbeda, ada pola umum yang terlihat dalam kebijakan kriminal di negara-negara tersebut. Hukum pidana tidak hanya berfungsi untuk menegakkan keadilan secara objektif, tetapi juga menjadi arena di mana ideologi politik, ketakutan publik, dan tantangan sosial bertemu dan membentuk kebijakan yang pada akhirnya mempengaruhi kehidupan jutaan orang.

Kata kunci: Hukum Pidana; Kebijakan Kriminal; Liberal.

1. PENDAHULUAN

Hukum pidana sering dianggap sebagai instrumen utama negara dalam menegakkan ketertiban dan keadilan. Melalui hukum pidana, negara mengkriminalisasi perilaku-perilaku yang dianggap melanggar norma sosial dan memberikan sanksi yang proporsional terhadap pelanggaran tersebut. Retorikanya menyatakan bahwa hukum pidana haruslah netral, objektif, dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Dalam idealismenya, hukum pidana ditujukan untuk melindungi masyarakat secara keseluruhan (Nur Fadhilah Mappaselleng & Zul

Khaidir Kadir, 2023), tanpa memandang status sosial, latar belakang ekonomi, atau identitas kelompok. Namun, asumsi bahwa hukum pidana dapat sepenuhnya terlepas dari ideologi politik telah dipertanyakan. Seiring berkembangnya pemikiran di bidang kriminologi dan teori hukum kritis, para sarjana mulai mengajukan pertanyaan mendasar, yang terkait dengan apakah hukum pidana benar-benar netral, atau apakah menjadi alat kekuasaan yang digunakan untuk melanggengkan struktur sosial tertentu?

Sejumlah negara liberal, seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Swedia, memiliki sistem hukum yang mengklaim menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Hukum pidana di negara-negara ini seharusnya mencerminkan komitmen terhadap perlindungan hak-hak individu serta kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya, terdapat dinamika politik yang lebih rumit. Di balik kodifikasi hukum pidana yang tampaknya netral, terdapat pengaruh ideologis yang sering kali tidak terlihat secara kasatmata. Keputusan untuk mengkriminalisasi perilaku tertentu, menerapkan hukuman yang lebih berat, atau memberikan kelonggaran kepada kelompok tertentu tidak hanya berdasarkan kepentingan hukum semata, tetapi juga berdasarkan kepentingan politik, ekonomi, dan sosial yang lebih luas.

Di Amerika Serikat, misalnya, kebijakan pidana yang sangat keras terutama melalui kampanye *War on Drugs* yang dimulai pada 1980-an mendemonstrasikan bagaimana politik identitas dan rasial dapat mempengaruhi hukum pidana. Kebijakan ini secara tidak proporsional menargetkan komunitas minoritas, terutama Afrika-Amerika dan Latin, yang membuat banyak pihak mempertanyakan netralitas sistem peradilan pidana di negara tersebut. Di balik kebijakan yang tampaknya bertujuan mengendalikan narkoba, terdapat kepentingan politik untuk mempertahankan kendali atas populasi yang dianggap "bermasalah" secara sosial dan ekonomi. Hukum pidana di sini tidak hanya menjadi alat untuk mengatasi kejahatan, tetapi juga alat politik untuk mengendalikan kelompok sosial yang terpinggirkan.

Situasi serupa juga terjadi di Inggris, di mana pergeseran kebijakan hukum pidana dari pendekatan rehabilitatif ke pendekatan punitif pada 1980-an mencerminkan perubahan ideologis yang lebih luas. Selama era Margaret Thatcher, kebijakan yang menekankan individualisasi hukuman pidana dan hukuman berat bagi pelaku kejahatan mulai mendominasi diskursus publik. Kebijakan ini lahir dari keyakinan bahwa kejahatan harus dihadapi dengan hukuman tegas, dan bahwa pendekatan lunak yang fokus pada rehabilitasi dianggap tidak efektif. Pergeseran ini tidak hanya dipengaruhi oleh persepsi publik tentang keamanan, tetapi juga oleh agenda politik yang lebih luas yang mendorong pengurangan peran negara dalam menangani masalah sosial.

Jerman menghadapi tantangan yang berbeda, terutama setelah pengalaman traumatis masa Nazi dan Perang Dunia II. Sistem hukum Jerman dibangun dengan landasan kuat pada perlindungan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi. Negara ini berusaha untuk menyeimbangkan antara kebutuhan keamanan negara dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Namun, seperti negara-negara lainnya, Jerman juga dihadapkan pada tantangan yang muncul dari ancaman keamanan global, termasuk terorisme internasional. Kebijakan anti-terorisme yang diperkenalkan setelah peristiwa 11 September 2001 memicu perdebatan sengit tentang batas-batas kewenangan negara dalam melakukan pengawasan dan penahanan preventif. Ketika hak asasi manusia menjadi prioritas dalam sistem hukum Jerman, muncul pertanyaan tentang seberapa jauh negara dapat melangkah dalam mengorbankan kebebasan individu demi menjaga keamanan.

Swedia, di sisi lain, selama ini dipandang sebagai model negara liberal dengan pendekatan hukum pidana yang progresif dan rehabilitatif. Swedia menekankan reintegrasi sosial bagi pelaku kejahatan dan memiliki tingkat penahanan yang relatif rendah dibandingkan negara-negara lainnya. Namun, negara ini juga mengalami pergeseran dalam beberapa tahun terakhir, dengan meningkatnya tuntutan untuk memperkenalkan kebijakan pidana yang lebih keras. Gelombang besar imigrasi pada pertengahan 2010-an, serta kekhawatiran terhadap kejahatan terorganisir, telah memicu ketakutan di kalangan masyarakat. Perdebatan mengenai keamanan nasional dan integrasi sosial mulai mempengaruhi kebijakan hukum pidana di Swedia, yang berisiko mengubah arah dari pendekatan rehabilitatif ke pendekatan punitif. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana negara dapat menjaga prinsip-prinsip liberalnya di tengah tuntutan publik yang menginginkan ketegasan dalam penegakan hukum.

Pendekatan hukum pidana yang diambil oleh negara-negara tersebut menggambarkan perbedaan yang cukup tajam dalam cara mereka menyeimbangkan antara hak asasi manusia dan kepentingan negara. Di satu sisi, hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat dari ancaman kriminal. Di sisi lain, hukum pidana juga mencerminkan dan memperkuat kekuatan politik dan sosial yang ada. Keputusan untuk mengkriminalisasi perilaku tertentu atau untuk memperkenalkan hukuman yang lebih berat rentan dipengaruhi oleh konteks politik, ekonomi, dan sosial yang lebih luas, bukan hanya oleh kebutuhan untuk menegakkan keadilan. Oleh karenanya, penting untuk menelaah lebih lanjut bagaimana hukum pidana diterapkan di berbagai negara liberal. Apakah hukum pidana benar-benar bisa netral, atau menjadi instrumen yang dipolitisasi? Bagaimana negara-negara liberal menyeimbangkan antara komitmen terhadap hak asasi manusia dan tuntutan untuk menjaga keamanan nasional? Apakah pendekatan punitif yang semakin mendominasi akan memberikan

hasil yang lebih baik dalam mengurangi kejahatan, atau justru akan menciptakan ketidakadilan? Tulisan ini akan mengeksplorasi bagaimana kekuatan politik dan ideologi memengaruhi keputusan-keputusan hukum yang tampaknya objektif dan netral.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum, aturan-aturan hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan komparatif. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan dua atau lebih fenomena untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, atau pola yang mungkin ada di antara mereka. Metode pengumpulan data dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), lalu dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Pidana: Instrumen Netral atau Ideologis?

Dari sudut pandang yang lebih umum, negara liberal memandang hukum pidana sebagai alat netral yang ditetapkan untuk menjaga perdamaian dan melindungi hak-hak individu dari pelanggaran kejahatan. Hal ini berasal dari anggapan bahwa hukum merupakan ciptaan akal budi manusia yang mengkalibrasi perilaku individu untuk meminimalkan kerugian sosial. Namun, hal ini telah dikritik oleh banyak teori hukum kritis yang menunjukkan bahwa hukum pidana tidak pernah netral dan sepenuhnya bebas dari ideologi. Di sisi lain, hukum pidana sering kali mencerminkan kepentingan politik, ekonomi, dan sosial yang dominan dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, pertanyaan apakah hukum pidana merupakan alat yang netral atau ideologis berada di urutan teratas dalam daftar topik dalam ilmu politik.

Pengamatan ini tidak menjadi bermakna hingga dijabarkan menjadi kesadaran lebih lanjut: bahwa hukum pidana, pada prinsipnya, bukanlah entitas tersendiri, tetapi terhubung dengan kekuatan politik dan sosial yang membentuknya. Pengembangan kebijakan dan operasionalisasi hukum pidana berakar pada dinamika politik dan ideologis di mana hukum diproduksi, diterapkan, dan dipertahankan. Sejarah menunjukkan bahwa meskipun tujuan ideal hukum pidana adalah keadilan dan perlindungan masyarakat, kenyataannya hukum itu hanya dapat digunakan untuk melayani kepentingan kelompok-kelompok yang berkuasa dalam masyarakat.

Konsep hukum pidana, dalam sebagian besar pertimbangan tradisionalnya, mengasumsikan bahwa hukum pidana adalah alat untuk objektivitas belaka dan harus dilaksanakan tanpa memperhatikan kedudukan sosial, politik, atau ekonomi orang tersebut. Dari sudut pandang ini, hukum dianggap sebagai mekanisme objektivitas dalam menjaga ketertiban sosial, menetapkan batas perilaku yang diizinkan, dan memberi hukuman kepada pelanggar yang melampaui batas. Dalam pengertian seperti itu, hukum pidana dianggap melindungi keselamatan publik dan mencegah kerugian yang lebih besar bagi masyarakat.

Pendekatan tersebut termasuk dalam deskripsi yang diberikan oleh teori positivisme hukum, yang dengannya hukum dianggap sebagai seperangkat aturan yang ditetapkan dan dipraktikkan oleh otoritas yang sah yang harus dipatuhi oleh warga negara. Oleh karena itu, hukum pidana merupakan cerminan dari keinginan kolektif umum dalam suatu komunitas untuk menahan perilaku berbahaya dan perilaku ilegal pada gilirannya ditafsirkan sebagai ancaman terhadap tatanan sosial. Dengan demikian, hukum pidana melayani kepentingan publik dan tidak boleh digunakan untuk tujuan politik atau ekonomi tertentu. Namun, dalam banyak kasus, ini berarti menyingkirkan konteks politik dan sosial yang menjadi dasar hukum pidana tersebut dirumuskan. Menganggap hukum pidana sebagai produk sampingan dari konsensus sosial akan berfungsi sebagai kedok untuk menutupi fakta bahwa pembentukan hukum pidana melibatkan tarik-menarik kepentingan politik dan ideologis yang kompleks. Oleh karena itu, hukum pidana dapat diartikan sebagai mekanisme yang melaluinya pandangan dunia kelompok dominan diekspresikan agar kelompok tersebut dapat melanggengkan kekuasaan dan mendominasi struktur sosial masyarakat saat ini.

Menurut teori studi hukum kritis, hukum pidana bukanlah alat yang otonom dan netral, tetapi merupakan perangkat kelompok penguasa yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat. Dari perspektif ini, hukum pidana adalah alat yang melaluinya kepentingan kelas dominan dilayani, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh persepsi bahwa mereka mempertahankan status quo ketidaksetaraan sosial, ekonomi, dan politik yang berlaku. Ini adalah penolakan terhadap teori konsensus bahwa kejahatan adalah produk sosial yang objektif dan, di sisi lain, menggarisbawahi bahwa hukum pidana adalah proses yang ditentukan secara politis dan mengandung konflik kepentingan. Pandangan Marxis tentang hukum pidana sebagai bagian dari suprastruktur negara yang dibentuk untuk melindungi kepentingan kelas kapitalis memegang teori yang paling berpengaruh dalam pendekatan semacam itu. Menurut pandangan ini, hukum pidana memiliki fungsi melindungi properti dan kekayaan pribadi kelas kapitalis dan pada saat yang sama menundukkan kelompok-kelompok yang efek destabilisasinya pada stabilitas ekonomi dan politik kapitalisme adalah nyata. Artinya, hukum

pidana berorientasi pada stabilisasi tatanan sosial yang eksploitatif melalui pengaturan aturan dalam membela kelas penguasa terhadap ancaman sosial yang lebih umum.

Mungkin salah satu contoh paling nyata dari metode semacam itu dalam sejarah hukum pidana di Amerika Serikat adalah kebijakan *War on Drugs* yang dilakukan pada tahun 1980-an, dan dikritik sebagai alat politisasi yang tidak bersifat netral (Robert C. Hauhart, 2011). Meskipun kebijakan ini secara resmi diumumkan untuk menargetkan kejahatan, sebagian besar peneliti melaporkan bahwa efektivitas kebijakan ini terlalu mengkhawatirkan komunitas Afrika-Amerika dan Latin, sehingga memperburuk kesenjangan rasial dalam sistem peradilan pidana. Kebijakan ini juga berkontribusi pada peningkatan jumlah populasi penjara yang meningkat secara signifikan, peningkatan ini menguntungkan industri penjara swasta yang memiliki insentif ekonomi untuk memperluas tingkat penahanan. Teori hukum kritis menjelaskan bagaimana hukum pidana merupakan alat untuk menjamin kebebasan kelompok-kelompok politik atau sosial yang dianggap membahayakan tatanan yang ada. Misalnya, dalam sejarah banyak negara, hukum pidana digunakan untuk meredam gerakan protes, membatasi kebebasan berekspresi.

Dan karena hukum pidana merupakan bidang yang mencerminkan banyak ketegangan antara prinsip liberalisme dan dinamika politik dalam negeri, Amerika Serikat sebagai negara yang memperjuangkan kebebasan individu dan hak-hak sipilnya harus menerapkan hukum pidana secara adil dan non-diskriminatif. Namun kenyataan buruknya adalah seringkali hukum pidana di Amerika digunakan untuk menjadikan kelompok sosial tertentu sebagai kelompok yang dianggap berbahaya sebagai korban, sebuah ancaman terhadap stabilitas politik dan sosial. Contoh sempurna lainnya tentang bagaimana hukum pidana dapat digunakan sebagai sarana kontrol politik terhadap populasi tertentu adalah dalam penanggulangan narkoba. Meskipun kebijakan tersebut secara resmi ditujukan untuk mengurangi pelanggaran terkait narkoba, kebijakan tersebut sangat dipengaruhi oleh bias rasial dan politik (Tammy S. Garland & Vic W. Bumphus, 2012). Penggunaan hukum pidana yang menyebabkan pemenjaraan jutaan orang Afrika-Amerika dan Latin tidak hanya menjadi bukti adanya diskriminasi rasial yang sudah ada sejak lama, tetapi juga bagaimana hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan tatanan sosial yang tidak dapat dijalkan.

Inggris juga memberikan contoh yang relevan dalam konfigurasi kebijakan hukum pidana menurut ideologi politik. Terjadi perubahan besar dalam pendekatan hukum pidana di Inggris dari pendekatan rehabilitatif ke pendekatan yang bersifat punitif selama pemerintahan Margaret Thatcher (C. S. Hay & N. Burke, 2015). Kebijakan kriminal yang lebih keras diperkenalkan sebagai bagian dari upaya untuk mengendalikan kejahatan dan meningkatkan

keamanan nasional. Namun, kebijakan tersebut cenderung digunakan sebagai bagian dari agenda politik yang lebih luas, di mana negara berusaha untuk mengurangi peran negara kesejahteraan dan menekankan tanggung jawab individu atas masalah sosial.

Di Jerman, debat mengenai undang-undang anti-terorisme dan kebijakan keamanan yang lebih ketat menunjukkan bagaimana hukum pidana dapat dipengaruhi oleh kekhawatiran politik dan sosial (Gert-Joachim Glaessner, 2003). Meskipun Jerman secara resmi menjunjung tinggi hak asasi manusia, banyak pihak yang mengkritik bahwa langkah-langkah keamanan yang lebih keras berpotensi melanggar kebebasan individu dan mencerminkan ketakutan akan ancaman terorisme daripada ancaman nyata. Di Swedia, kebijakan kriminalisasi terhadap imigran dan kebijakan keamanan yang lebih ketat dalam beberapa tahun terakhir juga mencerminkan bagaimana hukum pidana dipengaruhi oleh ketegangan sosial dan politik. Kendatipun Swedia dipandang sebagai negara yang progresif dalam hal hak-hak sipil, perdebatan mengenai kebijakan kriminalisasi terhadap kelompok imigran menunjukkan bahwa hukum pidana digunakan untuk melayani kepentingan politik yang lebih luas, terutama dalam menghadapi kekhawatiran akan identitas nasional dan keamanan domestik. Dengan kata lain, dari perspektif teori hukum kritis, hukum pidana tidak dapat dipandang sebagai instrumen yang sepenuhnya netral. Sebaliknya, hukum pidana mencerminkan dinamika ideologis dan politik yang lebih luas di mana ia beroperasi.

Politik di Balik Penerapan Hukum Pidana di Amerika Serikat

Hukum pidana Amerika Serikat dikenal karena fakta bahwa hukum tersebut sangat rumit karena gabungan dari sejumlah hukum federal dan negara bagian. Kebijakan kriminal di negara ini tidak lepas dari dinamika politik yang terus berubah, mencerminkan pergeseran sosial, ekonomi, dan politik yang mewarnai sejarah. Mustahil untuk mengabaikan minat yang besar terhadap kecenderungan politik negara ini dan ideologi yang menjadi dasar sejarahnya. Di tingkat lain, hukum pidana bukan hanya jawaban atas kejahatan, tetapi juga merupakan salah satu cara untuk menegaskan kekuatan politik dan sosial. Di Amerika Serikat, misalnya, kodifikasi hukum pidana hampir selalu menjadi tempat pertikaian ideologis di antara para aktor di tingkat negara bagian dan federal. Pertimbangan terkait apakah akan menjatuhkan sanksi pidana terhadap perilaku tertentu, atau apakah sanksi pidana yang ditetapkan lebih keras bagi jenis kejahatan tertentu yang diterapkan, sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik, tekanan kelompok, dan perubahan opini publik.

Kasus politik yang paling menonjol di balik kodifikasi hukum pidana di Amerika Serikat tidak lain *War on Drugs*, yang dimulai pada awal 1980-an. Secara teknis, kampanye

tersebut dimulai oleh Presiden Richard Nixon pada tahun 1971, tetapi paling aktif dilakukan di bawah Presiden Ronald Reagan. *War on Drugs* adalah inisiatif kebijakan yang dianut untuk memerangi penyalahgunaan narkoba, yang dianggap berkembang pesat dan mengancam stabilitas lingkungan sosial dan ekonomi suatu negara. Namun, pada kenyataannya, kebijakan kriminal menunjukkan bagaimana yang terakhir dapat ditebuk untuk melayani pertimbangan politik khusus. *War on Drugs* menghasilkan serangkaian undang-undang pelanggaran terkait narkoba yang sangat menghukum dan hukuman minimum wajib bagi pelanggar narkoba, sebagai mekanisme untuk meminimalkan kebijaksanaan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang lebih ringan (Lynn Adelman, 2021). Di balik retorika yang menekankan perlunya penegakan hukum yang lebih ketat, kebijakan ini menciptakan dampak yang tidak proporsional terhadap komunitas minoritas, terutama orang Afrika-Amerika dan Latin. Meski penggunaan narkoba juga lazim di kalangan masyarakat kulit putih, kebijakan ini sangat menargetkan minoritas.

Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini bukan sekadar kebijakan penegakan hukum, tetapi juga sarana untuk mengendalikan populasi minoritas yang selama ini berada di bawah pengawasan negara. Banyak pihak berpendapat bahwa *War on Drugs* digunakan sebagai cara untuk mengamankan dukungan politik dari kelompok-kelompok konservatif dan suburban yang merasa terancam oleh meningkatnya kriminalitas di kota-kota besar. Selain itu, pendekatan ini sejalan dengan kebijakan "*tough on crime*" yang sering dijadikan agenda politik bagi kandidat presiden dan anggota kongres untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap keamanan publik (Margarita Dobrynina, 2017). Dampak dari *War on Drugs* tidak hanya terlihat dalam peningkatan dramatis jumlah tahanan di Amerika Serikat, tetapi juga dalam pengaruhnya terhadap politik hukum pidana di masa berikutnya. Negara-negara bagian mengadopsi kebijakan yang sama dengan menerapkan hukuman wajib minimum dan meningkatkan anggaran untuk penegakan hukum. Hal ini juga berkontribusi pada lonjakan populasi penjara di Amerika Serikat yang tak tertandingi di dunia. Privatiasi penjara juga berkembang pesat selama era ini, di mana perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor penjara swasta memperoleh keuntungan besar dari peningkatan jumlah narapidana.

Selain itu, *War on Drugs* memiliki implikasi politik yang lebih luas. Beberapa pendapat menyatakan bahwa kebijakan ini digunakan sebagai sarana untuk meminggirkan populasi Afrika-Amerika, memperkuat ketidaksetaraan struktural dalam sistem peradilan pidana, serta mengurangi hak-hak sipil. Penggunaan undang-undang narkoba untuk menargetkan minoritas juga memiliki dampak yang berkelanjutan pada politik Amerika Serikat, mengingat bahwa

banyak mantan narapidana yang terkena dampak *War on Drugs* kehilangan hak suara sehingga mengurangi pengaruh politik komunitas-komunitas tersebut.

Hukuman mati adalah elemen lain dari hukum pidana Amerika Serikat yang sangat dipengaruhi oleh faktor politik. Kendatipun hukuman mati secara konstitusional dibenarkan, perdebatan mengenai hukuman ini sering melibatkan isu-isu yang sangat politis, seperti ras, kelas sosial, dan keadilan. Penggunaan hukuman mati di Amerika Serikat mencerminkan sejarah panjang diskriminasi rasial dan bias terhadap komunitas minoritas. Data empiris menunjukkan bahwa terpidana mati di Amerika Serikat secara tidak proporsional berasal dari latar belakang etnis minoritas, khususnya orang Afrika-Amerika (Sheri Lynn Johnson, 2020). Putusan pengadilan dalam perkara hukuman mati juga sangat dipengaruhi oleh identitas rasial, baik dari terdakwa maupun korban. Akibatnya terdakwa yang berasal dari kelompok minoritas memiliki kemungkinan yang jauh lebih besar untuk dijatuhi hukuman mati, terutama jika korban kejahatan adalah orang kulit putih. Hasil ini menunjukkan bahwa hukuman mati tidak terlepas dari politik identitas yang lebih luas, di mana hubungan ras dan kekuasaan memengaruhi hasil dalam sistem peradilan pidana.

Politik di balik penerapan hukuman mati juga terlihat dalam variasi geografis dan ideologis di seluruh Amerika Serikat. Negara-negara bagian yang cenderung konservatif, terutama di Selatan, lebih sering menggunakan hukuman mati dibandingkan dengan negara-negara bagian yang lebih liberal di Utara atau Barat. Penerapan hukuman mati menjadi simbol bagi nilai-nilai konservatif yang menekankan hukum dan ketertiban. Pada saat yang sama, negara-negara bagian yang menghapus hukuman mati kerap berhadapan dengan resistensi politik dari kelompok-kelompok yang mendukung penerapan hukuman berat sebagai sarana untuk menegakkan ketertiban sosial. Dalam kampanye politik, dukungan terhadap hukuman mati sering kali dijadikan alat untuk meraih simpati pemilih yang menginginkan kebijakan pidana yang keras. Kandidat politik dari kedua partai, baik Partai Republik maupun Demokrat, tidak jarang menggunakan isu ini sebagai alat kampanye untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap keamanan publik. Meskipun gelombang protes dan advokasi hak asasi manusia meningkat untuk menghapus hukuman mati, kekuatan politik di belakang kebijakan ini tetap kuat di banyak negara bagian.

Selanjutnya mengenai kepentingan ekonomi di balik kriminalisasi. Kebijakan kriminal di Amerika Serikat juga dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi, terutama yang terkait dengan penjara swasta dan industri yang terkait dengan sistem peradilan pidana. Setelah pertumbuhan penjara swasta pada 1980-an dan 1990-an, kebijakan kriminal semakin dipengaruhi oleh kebutuhan untuk mempertahankan tingkat penahanan yang tinggi guna menjaga keuntungan

perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang penjara. Penjara swasta menjadi elemen penting dalam ekosistem ekonomi hukum pidana Amerika Serikat, di mana perusahaan-perusahaan tersebut memberikan pengaruh politik untuk mendorong kebijakan pidana yang lebih keras, seperti hukuman wajib minimum dan kriminalisasi terhadap pelanggaran kecil.

Privatisasi penjara dan ekspansi industri penjara menunjukkan bagaimana hukum pidana tidak hanya dipengaruhi oleh politik, tetapi juga oleh kepentingan ekonomi. Dalam skema ini, kebijakan pidana keras menjadi alat untuk mempertahankan keuntungan korporasi, yang memperdalam masalah struktural dalam sistem peradilan pidana Amerika Serikat. Sistem ini menciptakan siklus di mana kriminalisasi terus diperluas untuk memenuhi permintaan industri penjara, dan pada saat yang sama, memperkuat ketergantungan politik terhadap dukungan finansial dari kelompok-kelompok yang diuntungkan oleh penahanan massal.

Inggris: Dari Pendekatan Rehabilitatif ke Pendekatan Punitif

Inggris memiliki sejarah panjang dalam hal perkembangan hukum pidana yang mencerminkan berbagai pendekatan terhadap keadilan dan penegakan hukum. Pada abad ke-20, terutama pasca-Perang Dunia II hingga 1970-an, sistem hukum pidana Inggris banyak dipengaruhi oleh pendekatan rehabilitatif (T. Tyler & R. Weber, 1982). Pendekatan rehabilitatif diarahkan pada prinsip-prinsip bahwa para pelanggar, dalam banyak kasus, dapat direhabilitasi dan diperkenalkan kembali sebagai anggota masyarakat yang berguna. Hal ini dinyatakan dalam banyak kebijakan yang mendukung perawatan, konseling, pendidikan, dan pelatihan narapidana dengan tujuan mengurangi tingkat residivisme. Inggris telah benar-benar bergeser dari pendekatan rehabilitatif ke pendekatan yang lebih menghukum mulai dari akhir tahun 1970-an hingga saat ini. Perubahan tersebut biasanya dapat ditempatkan dalam konteks reorientasi politik dan sosial yang lebih luas di negara tersebut, dan dapat dikatakan paling berani dicapai selama masa jabatan Perdana Menteri Margaret Thatcher. Banyak kebijakan yang diterapkan saat ini dimaksudkan untuk kepolisian, menjaga keamanan masyarakat, dan mengatasi meningkatnya kekhawatiran dan ketakutan publik terhadap kejahatan.

Perubahan ini berdampak besar pada peradilan pidana di Inggris dan persepsi publik tentang keadilan dan keselamatan. Dari pendekatan rehabilitatif, dengan banyak fokus pada pemulihan pelanggar individu, hukum di Inggris telah beralih ke pendekatan yang lebih menghukum yang mengarah pada hukuman, pemenjaraan, dan kontrol sosial. Pada Pertengahan abad ke-20, Inggris diketahui mulai mengembangkan pendekatan rehabilitasi progresif terhadap para pelaku kejahatan. Rehabilitasi ditempatkan sebagai tujuan utama dalam hukum pidana, di mana pemerintah dan sistem peradilan menganggap para pelaku kejahatan

mampu disembuhkan atau direformasi, terutama mereka yang telah melakukan pelanggaran ringan atau baru pertama kali melakukan pelanggaran. Penekanan utama dari pendekatan ini adalah kesempatan yang diberikan kepada pelaku untuk melakukan reformasi dan, dengan demikian, agar dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman. Sebagian besar lembaga peradilan di Inggris beroperasi pada saat itu berdasarkan prinsip bahwa hukuman seharusnya tidak hanya berfungsi demi menegakkan hukum tetapi juga untuk mendidik dan mereformasi pelaku. Para narapidana sebagian besar diberikan kesempatan untuk mengikuti program pelatihan keterampilan kerja, konseling, dan beberapa layanan sosial lainnya. Misalnya, selama tahun 1960-an dan 1970-an, di Inggris, ada beberapa penjara yang mengembangkan program pendidikan yang relatif ekstensif, konon dengan harapan dapat memberikan para pelanggar kualitas hidup dan kesempatan kedua dalam hidup (P. J. Murphy, 2004).

Pendekatan yang sama diperluas di luar penjara melalui sistem hukuman dengan masa percobaan (*probation*) yang memungkinkan hukuman dijalani di luar lembaga pemasyarakatan dengan ketentuan yang ditetapkan. Masa percobaan dirancang untuk mengawasi perilaku individu sambil memberikan dukungan sosial dan rehabilitasi yang dibutuhkan. Pandangan ini secara luas dianggap benar karena sebagian besar kejahatan berasal dari kondisi sosial yang terkait dengan kemiskinan, buta huruf, dan isolasi sosial yang memang dapat diperbaiki dengan jenis intervensi yang tepat.

Thatcherisme dikenal dengan ideologi politik seperti itu, menganut kebijakan ekonomi pasar bebas, pengurangan peran negara dalam ekonomi, dan pendekatan umum yang keras terhadap kejahatan. Faktor-faktor ini berdampak besar pada sistem hukum pidana di Inggris. Pada saat inilah upaya pertama untuk memperkenalkan kebijakan pidana yang lebih keras dimulai, sebagai tanggapan terhadap meningkatnya perhatian publik terhadap kriminalitas. Media massa berkontribusi besar pada opini bahwa kejahatan meningkat di Inggris dan bahwa kebijakan yang lebih keras dan lebih menghukum diperlukan oleh publik. Retorika politik pada saat itu mengaitkan meningkatnya kejahatan dengan kebijakan hukum pidana yang lemah dan tidak memadai, yang dianggap terlalu liberal terhadap para penjahat. Thatcher, bersama para pengikutnya, mulai memperkenalkan kebijakan yang lebih keras, menambah lama hukuman penjara, dan membatasi akses narapidana ke program rehabilitasi. Inti dari kebijakan tersebut adalah pandangan bahwa hukuman berat akan membuat calon pelanggar takut di masa mendatang.

Di bawah pengaruh Thatcherisme, reformasi hukum pidana menekankan pentingnya pidana penjara sebagai cara utama untuk menangani kejahatan. Kebijakan seperti "*short, sharp*

shock" diterapkan pada sistem peradilan remaja, di mana pelaku kejahatan yang masih muda dihadapkan pada hukuman penjara singkat namun keras, dengan harapan akan mengubah perilaku mereka melalui pengalaman pemenjaraan yang traumatis (Giulia Lotti, 2016). Pada saat yang sama, dukungan terhadap pendekatan rehabilitatif mulai menurun, dengan program-program pendidikan dan pelatihan bagi narapidana mengalami pemotongan anggaran atau dihentikan.

Perubahan menuju pendekatan punitif dalam sistem hukum pidana di Inggris telah menimbulkan berbagai dampak yang bertahan hingga hari ini. Meningkatnya fokus pada pemenjaraan menyebabkan lonjakan jumlah populasi penjara di negara tersebut. Pada 1990-an dan awal 2000-an, angka penahanan di Inggris meningkat secara drastis, seiring dengan diterapkannya hukuman yang lebih panjang bagi pelaku kejahatan, serta pengurangan akses ke pembebasan bersyarat. Kebijakan ini juga berdampak besar pada sistem peradilan remaja. Sebagai pengganti untuk mendorong pendekatan rehabilitatif yang difokuskan pada pencegahan dan pengembangan karakter, kebijakan yang diterapkan pada era Thatcher dan setelahnya memfokuskan pada hukuman keras bagi pelaku kejahatan remaja. Hal ini menimbulkan peningkatan jumlah remaja yang dijebloskan ke dalam sistem peradilan pidana dan penjara, dengan banyak dari mereka yang kemudian terperangkap dalam siklus residivisme.

Sementara itu, program rehabilitatif yang bertujuan membantu narapidana kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman mengalami penurunan dukungan. Penurunan anggaran dan prioritas membuat banyak narapidana, terutama mereka yang menjalani hukuman jangka panjang, keluar dari penjara tanpa keterampilan atau dukungan yang memadai untuk berintegrasi kembali ke masyarakat. Akibatnya, angka residivisme tetap tinggi, dan banyak narapidana yang kembali melakukan pelanggaran setelah dibebaskan. Pergeseran menuju pendekatan punitif juga memengaruhi pandangan publik terhadap hukum pidana. Selama era rehabilitatif, ada keyakinan bahwa masyarakat memiliki tanggung jawab kolektif untuk mendukung pelaku kejahatan agar bisa memperbaiki diri. Namun, setelah kebijakan pidana yang lebih keras diperkenalkan, banyak orang mulai melihat kejahatan sebagai masalah tanggung jawab individu semata, tanpa memperhitungkan faktor-faktor sosial yang mungkin mempengaruhi perilaku pelaku. Dengan demikian, ideologi punitif ini memperkuat keyakinan bahwa hukuman yang lebih keras adalah solusi utama untuk menekan angka kriminalitas.

Walaupun pendekatan punitif mendominasi sistem hukum pidana Inggris selama beberapa dekade, dalam beberapa tahun terakhir ada tanda-tanda perubahan. Kritik terhadap populasi penjara yang terlalu padat dan efektivitas hukuman penjara mulai mencuat, baik dari

kalangan ahli maupun politisi. Reformasi yang lebih menekankan rehabilitasi kembali mendapat perhatian, terutama karena bukti empiris menunjukkan bahwa pendekatan punitif yang berfokus pada pidana penjara tidak selalu efektif dalam menekan angka kriminalitas jangka panjang (Stephen Tripode, 2014). Ada juga upaya untuk menghidupkan kembali program rehabilitasi bagi narapidana, terutama yang menasar pelaku pelanggaran ringan dan remaja. Meski demikian, reformasi yang dilakukan masih menghadapi tantangan politik yang besar, terutama dari kalangan konservatif yang tetap mendukung kebijakan pidana yang keras.

Jerman: Keseimbangan antara Hak Asasi dan Kepentingan Negara

Jerman dikenal sebagai negara yang sangat menghargai hak asasi manusia, dengan konstitusi yang menekankan perlindungan atas hak-hak dasar warga negaranya. Setelah pengalaman traumatis pada masa Nazi dan Perang Dunia II, Jerman merancang kerangka hukum yang bertujuan memastikan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi tidak terulang kembali (Donald P. Kommers, 2019). Dalam sistem hukum pidananya, Jerman berupaya menyeimbangkan antara perlindungan hak individu dan kepentingan negara, terutama dalam hal keamanan nasional dan ketertiban umum. Namun upaya untuk mencapai keseimbangan ini bukan tanpa tantangan. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk menegakkan hukum dengan tegas agar negara dapat melindungi masyarakat dari berbagai ancaman, baik domestik maupun internasional. Di sisi lain, kebijakan-kebijakan yang dirancang untuk menegakkan keamanan memicu perdebatan terkait potensi pelanggaran terhadap hak-hak individu. Dalam beberapa dekade terakhir, kontroversi tersebut semakin menonjol dalam diskusi publik di Jerman, terutama terkait dengan kebijakan anti-terorisme, kontrol perbatasan, dan imigrasi.

Sistem hukum modern Jerman, terutama setelah 1949, didasarkan pada Konstitusi Jerman atau *Grundgesetz*, yang mencantumkan berbagai hak dasar yang harus dijaga oleh negara. Pasal-pasal dalam *Grundgesetz* menekankan bahwa hak asasi manusia adalah inti dari sistem hukum dan politik negara ini. Selain itu, Jerman juga memiliki sistem peradilan konstitusional yang sangat kuat, di mana Mahkamah Konstitusi Federal (*Bundesverfassungsgericht*) bertugas mengawasi penerapan hukum agar tidak bertentangan dengan hak-hak dasar, termasuk pada proses politik dan kehidupan sehari-hari yang diatur dalam konstitusi (Dieter Grimm, 2015). Pengalaman Jerman dengan totalitarianisme di bawah Nazi membuat negara ini sangat berhati-hati dalam mengatur kekuasaan negara, terutama terkait hak-hak individu. Sejak awal, Jerman berkomitmen untuk memastikan bahwa hukum pidana tidak akan digunakan untuk menindas warga negara atau memfasilitasi pelanggaran hak

asasi manusia seperti yang terjadi pada masa lalu. Konstitusi Jerman mencerminkan komitmen ini, dengan menetapkan bahwa martabat manusia harus dilindungi, dan bahwa hak-hak dasar tidak boleh dikurangi kecuali dalam situasi-situasi yang diatur dengan sangat ketat oleh hukum.

Jerman sangat berhati-hati dalam mengkodifikasi hukum pidana yang berpotensi melanggar kebebasan individu. Negara ini telah lama memprioritaskan hak-hak individu di atas kepentingan negara, dengan asumsi bahwa hak-hak tersebut merupakan fondasi dari demokrasi yang sehat. Namun, seperti yang terlihat dalam berbagai kebijakan pidana kontemporer, menjaga keseimbangan antara hak-hak tersebut dan tuntutan untuk menjaga ketertiban sosial bisa menjadi tantangan yang rumit.

Sejak awal abad ke-21, isu terorisme global telah menjadi tantangan besar bagi banyak negara, termasuk Jerman. Ancaman dari kelompok-kelompok teroris seperti Al-Qaeda dan ISIS memaksa pemerintah untuk memperkuat kebijakan keamanan nasional. Walaupun demikian, dilema muncul yakni antara menjaga keamanan negara dan melindungi hak-hak individu yang tercantum dalam konstitusi. Pada 2001, setelah serangan teroris di Amerika Serikat, Jerman mulai menerapkan serangkaian kebijakan anti-terorisme yang lebih ketat (Oliver Lepsius, 2004). Reformasi besar terjadi dalam undang-undang yang berkaitan dengan pengawasan komunikasi, pengaturan data pribadi, dan prosedur penegakan hukum. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan negara dalam mencegah aksi terorisme sebelum terjadi. Namun, banyak yang mengkritik bahwa kebijakan tersebut menimbulkan ancaman terhadap hak-hak kebebasan pribadi yang dijamin oleh konstitusi.

Perdebatan paling kontroversial yaitu tentang pengawasan negara terhadap komunikasi pribadi. Pemerintah Jerman memperkenalkan undang-undang yang memungkinkan badan-badan intelijen untuk melakukan pengawasan lebih luas terhadap komunikasi digital, termasuk telepon dan email, dengan tujuan mencegah ancaman terorisme. Mahkamah Konstitusi Jerman kemudian mengeluarkan peraturan yang membatasi wewenang negara untuk melakukan pengawasan tersebut, dengan menyatakan bahwa langkah-langkah pengawasan harus proporsional dan tidak boleh mengabaikan hak privasi warga negara (Jacqueline E. Ross, 2005). Kemudian, undang-undang yang mengizinkan penahanan preventif terhadap tersangka teroris juga menimbulkan kontroversi. Penahanan preventif adalah kebijakan di mana seseorang dapat ditahan sebelum mereka melakukan kejahatan, jika ada bukti bahwa mereka sedang merencanakan tindakan yang dapat membahayakan keamanan nasional. Meski kebijakan ini dirancang untuk mencegah serangan teror, banyak yang berpendapat bahwa penahanan tanpa pengadilan semacam itu melanggar prinsip-prinsip dasar hukum pidana, yang mengharuskan seseorang hanya dihukum setelah terbukti bersalah.

Lebih jauh lagi di Jerman, sebagai negara dengan populasi imigran yang besar, juga menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara kepentingan negara dan hak-hak asasi imigran serta pengungsi. Pada 2015, Jerman menerima lebih dari satu juta pengungsi yang sebagian besar berasal dari Suriah, Irak, dan Afghanistan, dalam rangka merespon krisis pengungsi global yang disebabkan oleh konflik di Timur Tengah (Muhammad Ahsan Jamal & Yue Xie, 2021). Kebijakan terbuka ini dipuji di seluruh dunia, tetapi juga memicu perdebatan besar di dalam negeri terkait implikasinya terhadap keamanan dan ketertiban sosial. Kedatangan pengungsi dalam jumlah besar memunculkan kekhawatiran tentang potensi peningkatan kejahatan dan ancaman terhadap stabilitas sosial di Jerman. Pemerintah merespon dengan menerapkan serangkaian kebijakan yang lebih ketat terhadap imigrasi dan pengungsi, termasuk pengawasan yang lebih ketat dan prosedur deportasi yang lebih cepat bagi mereka yang dianggap tidak memenuhi syarat sebagai pencari suaka. Alih alih bertujuan untuk menjaga keamanan negara, tetapi di sisi lain memicu kritik dari kelompok-kelompok hak asasi manusia yang menilai bahwa kebijakan tersebut dapat melanggar hak-hak pengungsi, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dari penganiayaan.

Meskipun demikian, Jerman berusaha mempertahankan keseimbangan antara kebijakan keamanan dan perlindungan hak-hak pengungsi. Mahkamah Konstitusi Jerman telah berulang kali menegaskan bahwa hak untuk mendapatkan suaka adalah hak fundamental yang diakui dalam konstitusi Jerman, dan kebijakan yang memperlakukan pengungsi harus sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional. Pengadilan juga telah menegaskan bahwa deportasi tidak boleh dilakukan jika ada ancaman bahwa individu yang dideportasi akan menghadapi penganiayaan di negara asalnya. Ini menunjukkan komitmen Jerman terhadap hak asasi manusia, meski negara tersebut berada di bawah tekanan politik dan sosial untuk memperketat kontrol imigrasi.

Jerman telah menunjukkan bahwa ia mampu menjaga keseimbangan antara hak asasi manusia dan kepentingan negara, meskipun tantangannya tidak kecil. Melalui Mahkamah Konstitusi Federal dan komitmen hukum terhadap hak-hak dasar, negara ini berhasil menegakkan prinsip-prinsip konstitusionalnya bahkan dalam situasi-situasi sulit yang mengharuskan pengambilan keputusan terkait keamanan. Namun, tekanan dari ancaman terorisme, isu imigrasi, dan peningkatan kejahatan transnasional terus memaksa negara ini untuk memperbarui kebijakan pidananya. Dilema yang dihadapi Jerman mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh banyak negara liberal modern: bagaimana mempertahankan hak asasi manusia dalam konteks peningkatan ancaman keamanan global. Meskipun Jerman telah berupaya keras untuk menjaga keseimbangan ini, pertanyaan mengenai sejauh mana negara

dapat membatasi hak-hak individu demi kepentingan umum masih tetap menjadi isu yang diperdebatkan.

Swedia: Model Negara Liberal yang Semakin Punitif

Swedia selama ini dipandang sebagai model negara liberal dengan kebijakan hukum pidana yang progresif dan manusiawi. Dalam sejarahnya, Swedia dikenal dengan pendekatan yang lebih berfokus pada rehabilitasi pelaku kejahatan daripada hukuman keras. Tingkat penahanan yang rendah, perlakuan yang manusiawi terhadap narapidana, serta fokus pada reintegrasi sosial adalah beberapa karakteristik yang membuat sistem hukum pidana Swedia dianggap sebagai contoh yang patut diikuti. Swedia juga menonjol karena mengutamakan pendekatan berbasis hak asasi manusia, di mana penghormatan terhadap martabat individu dijunjung tinggi, bahkan dalam penegakan hukum. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, Swedia menunjukkan tanda-tanda perubahan arah dalam kebijakan hukum pidananya. Meningkatnya ketakutan akan kejahatan, kekhawatiran terkait imigrasi, dan persepsi publik mengenai gangguan terhadap ketertiban sosial telah mendorong perubahan kebijakan yang lebih menitikberatkan pada aspek punitif (W. Jennings et al., 2017). Meskipun Swedia tetap mempertahankan reputasinya sebagai negara dengan nilai-nilai liberal, kebijakan baru ini menandai pergeseran dari pendekatan rehabilitatif yang sebelumnya menjadi ciri khas sistem hukum pidana negara tersebut.

Sistem hukum pidana Swedia sepanjang abad ke-20 hingga awal abad ke-21 dikenal dengan pendekatan yang fokus pada rehabilitasi dengan pendekatan integratif (Vanstone M & Priestley P, 2022). Narapidana di Swedia memiliki akses ke berbagai program yang dirancang untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat setelah menjalani masa hukuman. Fasilitas penjara di negara ini lebih menyerupai pusat rehabilitasi daripada tempat penghukuman. Narapidana diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan kerja, serta dukungan psikologis guna memastikan bahwa mereka bisa kembali berfungsi dengan baik dalam masyarakat setelah dibebaskan.

Sistem hukuman dengan masa percobaan juga menjadi elemen penting dalam kebijakan pidana Swedia. Daripada menempatkan pelaku kejahatan ringan dalam penjara, banyak yang diberikan hukuman dengan masa percobaan di bawah pengawasan, dengan akses ke rehabilitasi yang dirancang untuk membantu mereka memperbaiki perilaku. Hal ini dilakukan dengan keyakinan bahwa pelaku kejahatan, terutama mereka yang baru pertama kali melakukannya dapat diperbaiki tanpa harus melalui pemenjaraan. Pendekatan yang digunakan berakar pada prinsip-prinsip egalitarianisme dan sosial-demokrasi yang kuat di Swedia. Masyarakat Swedia

umumnya percaya bahwa kejahatan bukan hanya masalah moral individu, tetapi juga hasil dari kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis yang memerlukan intervensi yang tepat. Oleh karena itu, upaya rehabilitasi dan pencegahan selalu dianggap lebih penting daripada hukuman keras yang berfokus pada balas dendam atau efek jera.

Sayangnya, sejak beberapa tahun terakhir, Swedia mulai mengalami pergeseran kebijakan yang lebih punitif. Faktor utama yang mendorong perubahan ini adalah meningkatnya kekhawatiran publik terhadap kejahatan, terutama terkait dengan isu imigrasi dan kejahatan terorganisir (Sigrid Nikka, 2024). Swedia, yang selama ini dikenal dengan kebijakan imigrasi yang terbuka, menerima banyak pengungsi selama krisis migrasi Eropa pada pertengahan 2010-an. Gelombang besar imigran, terutama dari kawasan Timur Tengah dan Afrika, menciptakan tantangan sosial dan politik yang signifikan bagi negara ini. Kekhawatiran terhadap meningkatnya kejahatan yang dikaitkan dengan populasi imigran mulai mendominasi perdebatan publik dan media. Kejahatan jalanan, kekerasan geng, serta insiden-insiden kekerasan lainnya sering kali dipandang sebagai dampak dari kebijakan imigrasi yang terbuka. Meski data resmi menunjukkan bahwa hubungan antara kejahatan dan imigrasi tidak selalu sejelas yang digambarkan media, persepsi publik tentang keamanan di Swedia mulai berubah. Banyak warga merasa bahwa negara ini tidak lagi seaman dulu, dan mereka menuntut tindakan yang lebih keras dari pemerintah.

Media memainkan peran penting dalam membentuk opini saat itu, dengan memandang kejahatan yang melibatkan imigran atau kelompok minoritas, meskipun proporsi kejahatan yang dilakukan oleh imigran tidak secara konsisten lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk asli. Dalam suasana yang dipenuhi ketidakpastian, politikus dari berbagai partai mulai merespon tuntutan ini dengan memperkenalkan kebijakan yang lebih keras terhadap kejahatan, termasuk memperluas penggunaan penahanan dan memperberat hukuman bagi pelaku kejahatan kekerasan. Pergeseran ke arah punitivisme terlihat dalam berbagai kebijakan yang diperkenalkan oleh pemerintah Swedia sejak pertengahan 2010-an. Sebagai respon terhadap meningkatnya kekhawatiran publik, pemerintah mulai memperkenalkan hukuman yang lebih keras untuk kejahatan kekerasan, termasuk kejahatan terkait geng, perdagangan narkoba, dan penyerangan. Undang-undang yang mengatur hukuman minimum untuk berbagai jenis kejahatan diperketat, sementara hak-hak narapidana dalam hal pembebasan bersyarat atau pengurangan masa hukuman diperketat.

Perubahan terbesar yang dilakukan adalah peningkatan durasi hukuman bagi pelaku kejahatan kekerasan. Sebelumnya, Swedia dikenal dengan pendekatan yang mengutamakan rehabilitasi bahkan dalam kejahatan berat. Namun, kebijakan baru memperkenalkan hukuman

yang lebih panjang dan lebih sedikit peluang bagi pelaku untuk mendapatkan pembebasan bersyarat (R. Nilsson, 2013). Selain itu, polisi diberi kewenangan yang lebih besar untuk memantau dan menindak kelompok-kelompok yang dianggap sebagai ancaman bagi ketertiban umum, seperti kelompok kriminal yang terlibat dalam perdagangan narkoba dan senjata ilegal. Swedia juga mulai menerapkan kebijakan deportasi yang lebih ketat bagi imigran yang melakukan kejahatan. Imigran yang didapati terlibat dalam tindak pidana, terutama yang tergabung dalam organisasi kriminal, menghadapi kemungkinan dideportasi lebih cepat, bahkan sebelum mereka menyelesaikan masa hukuman mereka. Kebijakan ini mencerminkan perubahan sikap pemerintah terhadap imigran yang dianggap mengganggu stabilitas sosial dan keamanan nasional.

Perubahan menuju kebijakan kriminal yang lebih keras di Swedia telah menimbulkan dampak yang luas terhadap sistem hukum pidana negara ini. Pertama, perubahan ini menyebabkan peningkatan populasi penjara di Swedia, meskipun angka kejahatan secara keseluruhan tidak meningkat secara signifikan. Dengan adanya hukuman yang lebih panjang dan akses yang lebih terbatas ke pembebasan bersyarat, lebih banyak narapidana yang harus menjalani hukuman penjara penuh, menambah tekanan pada sistem pemasyarakatan negara tersebut. Kedua, perubahan tersebut memicu kekhawatiran bahwa pendekatan yang lebih keras terhadap kejahatan dapat mengurangi fokus pada upaya rehabilitasi yang selama ini menjadi ciri khas sistem hukum pidana Swedia. Dengan lebih banyak narapidana yang menjalani hukuman panjang tanpa akses yang memadai ke program-program rehabilitasi, ada risiko bahwa angka residivisme dapat meningkat. Sebuah studi yang diterbitkan oleh lembaga peneliti independen di Swedia menunjukkan bahwa narapidana yang tidak mendapatkan dukungan rehabilitasi cenderung kembali melakukan pelanggaran setelah dibebaskan, yang berpotensi menciptakan siklus kejahatan yang sulit dipecahkan. Hal ini justru bertolak belakang dengan tujuan untuk mengurangi residivisme (Anna H. Berman, 2004).

Perubahan dalam kebijakan imigrasi juga berdampak pada hubungan sosial di Swedia. Kebijakan deportasi yang lebih keras dan meningkatnya pengawasan terhadap imigran menimbulkan kekhawatiran tentang diskriminasi dan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Beberapa organisasi hak asasi manusia di Swedia mengkritik kebijakan ini sebagai langkah yang tidak sejalan dengan komitmen Swedia terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial. Dengan kata lain, walau langkah ini mungkin berhasil menjawab tuntutan publik terhadap keamanan yang lebih baik, pergeseran ini menimbulkan risiko terhadap prinsip rehabilitasi yang selama ini menjadi dasar dari sistem hukum pidana Swedia. Tantangan bagi Swedia di

masa mendatang adalah menemukan keseimbangan antara menjaga keamanan publik dan tetap mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi ciri khas negara tersebut.

4. KESIMPULAN

Dari analisis terhadap kebijakan kriminal di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Swedia, terlihat jelas bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme untuk menegakkan keadilan, tetapi juga sebagai instrumen yang mencerminkan dan merespon dinamika politik serta sosial di masing-masing negara. Di Amerika Serikat, kodifikasi hukum pidana sangat dipengaruhi oleh politik identitas, di mana kebijakan seperti *War on Drugs* digunakan untuk menargetkan kelompok minoritas dan memperkuat ketidaksetaraan struktural. Di Inggris, pergeseran dari pendekatan rehabilitatif ke pendekatan punitif mencerminkan perubahan ideologi politik di bawah pengaruh Thatcherisme, di mana hukuman keras dianggap sebagai cara terbaik untuk menegakkan ketertiban sosial. Jerman, di sisi lain, berusaha menjaga keseimbangan antara hak asasi manusia dan keamanan negara, meskipun kebijakan anti-terorisme dan kontrol imigrasi menghadapi kritik karena dianggap berpotensi melanggar prinsip hak individu. Sementara itu, Swedia yang dikenal dengan pendekatan liberal dan rehabilitatif juga menunjukkan pergeseran menuju kebijakan yang lebih punitif akibat kekhawatiran terkait imigrasi dan meningkatnya kejahatan terorganisir. Semua ini menunjukkan bahwa kebijakan kriminal sebenarnya dipengaruhi oleh tekanan politik, perubahan sosial, dan persepsi publik tentang keamanan.

Meskipun setiap negara memiliki konteks dan pendekatan yang berbeda, ada pola umum yang terlihat dalam kebijakan kriminal di negara-negara tersebut, yaitu semakin kuatnya pengaruh politik dalam menentukan arah kebijakan dan semakin dominannya pendekatan punitif dalam menghadapi tantangan sosial yang kompleks. Pergeseran menuju hukuman yang lebih keras dan peningkatan penahanan di Amerika Serikat, Inggris, dan Swedia, misalnya, mencerminkan tekanan politik untuk bereaksi terhadap ketakutan publik terhadap kejahatan dan gangguan sosial, meskipun bukti menunjukkan bahwa pendekatan ini belum tentu efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan secara keseluruhan. Pada saat yang sama, upaya untuk menjaga keseimbangan antara hak asasi manusia dan keamanan di Jerman menggambarkan dilema yang dihadapi negara-negara liberal modern, di mana keamanan nasional bertentangan dengan perlindungan hak individu. Dalam semua kasus ini, terlihat bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi untuk menegakkan keadilan secara objektif, tetapi juga menjadi arena di mana ideologi politik, ketakutan publik, dan tantangan sosial bertemu dan membentuk kebijakan yang pada akhirnya mempengaruhi kehidupan jutaan orang.

DAFTAR REFERENSI

- Adelman, L. (2021). Sentencing drug offenders justly while reducing mass incarceration. *Federal Sentencing Reporter*, 34(1), 1–88.
- Berman, A. H. (2004). The reasoning and rehabilitation program: Assessing short and long term outcomes among male Swedish prisoners. *Journal of Offender Rehabilitation*, 40(1), 103–185.
- Dobrynina, M. (2017). The roots of “penal populism”: The role of media and politics. *Kriminologijos Studijos*, 4(4), 99–123.
- Garland, T. S., & Bumphus, V. W. (2012). Race, bias, and attitudes toward drug control policy. *Journal of Ethnicity in Criminal Justice*, 101(1), 148–161.
- Glaessner, G.-J. (2003). Internal security and the new anti-terrorism act. *German Politics*, 12(1), 43–58.
- Grimm, D. (2015). The role of fundamental rights after sixty-five years of constitutional jurisprudence in Germany. *International Journal of Constitutional Law*, 13(1), 9–29.
- Hauhart, R. C. (2011). The new Jim Crow: Mass incarceration in the age of colorblindness. *American Sociological Association*, 40(5), 557–559.
- Hay, C. S., & Burke, N. (2015). Revisiting Margaret Thatcher’s law and order agenda: The slow-burning fuse of punitiveness. *British Politics*, 11(2), 205–231.
- Jamal, M. A., & Xie, Y. (2021). Evaluating the German position towards asylum seekers during the 2015 European refugee crisis. *European Scientific Journal*, 17(28), 18–34.
- Jennings, W., Farral, S., Gray, E., & Hay, C. (2017). Penal populism and the public thermostat: Crime, public punitiveness, and public policy. *Governance*, 30(3), 463–481.
- Johnson, S. L. (2020). The influence of Latino ethnicity on the imposition of the death penalty. *Annual Review of Law and Social Science*, 16(1), 421–431.
- Kommers, D. P. (2019). The Basic Law: A fifty year assessment. *German Law Journal*, 20(4), 571–582.
- Lepsius, O. (2004). Liberty, security, and terrorism: The legal position in Germany. *German Law Journal*, 5(5), 435–460.
- Lotti, G. (2016). Tough on young offenders: Harmful or helpful? *Journal of Human Resources*, 57(1), 1276–1310.
- Mappaselleng, N. F., & Kadir, Z. K. (2023). *Hukum pidana 101*. Arti Bumi Intaran.
- Murphy, P. J. (2004). Support for the death penalty: Instrumental response to crime, or symbolic attitude? *Journal of Prisoners on Prison*, 13(1), 140–150.
- Nikka, S. (2024). Den allmänna repressionsnivån och brottens relativa allvar. *Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab*, 111(2), 104–125.

- Nilsson, R. (2013). From learning to labour to learning to self-control: The paradigmatic change in Swedish prison policy. *Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention*, 14(1), 24–45.
- Ross, J. E. (2005). Germany's federal constitutional court and the regulation of GPS surveillance. *German Law Journal*, 6(12), 1805–1812.
- Tripode, S. (2014). Emphasis on rehabilitation. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 58(1), 891–893.
- Tyler, T., & Weber, R. (1982). Support for the death penalty: Instrumental response to crime, or symbolic attitude? *Law & Society Review*, 17(1), 21–45.
- Vanstone, M., & Priestley, P. (2022). *The Palgrave handbook of global rehabilitation in criminal justice*. Palgrave Macmillan.